



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marsis bin Abu Selan;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 14 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Raman Dusun II, RT.003 RW.003, Desa Tanjung Laut, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Marsis bin Abu Selan ditangkap tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa Marsis bin Abu Selan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARSIS Bin ABU SELAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan jumlah berat 1.112,32 (seribu seratus dua belas koma tiga dua) Kg.
Dikembalikan kepada PT. Agro Palindo Sakti.
 - 1 (satu) batang enggrek yang bergagang besi yang berukuran kurang lebih 7 (tujuh) meter.
 - 1 (satu) batang tojok yang terbuat dari besi ukuran kurang lebih 1 (satu) meter.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing tetap pada tuntutan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARSIS Bin ABU SELAN bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. MULAJIM (DPO), Sdr. CEK TOYO (DPO), Sdr. FREDI (DPO), Sdr. RIKA (Alm), dan Sdr. HENDRI (DPO), pada hari

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. Agro Palindo Sakti Blok 408, Desa Meranti, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Agro Palindo Sakti Blok 408, Desa Meranti, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin Terdakwa MARSIS bersama-sama dengan Sdr. MULAJIM (DPO), Sdr. CEK TOYO (DPO), Sdr. FREDI (DPO), Sdr. RIKA (Alm), dan Sdr. HENDRI (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti tanpa izin yaitu dengan cara memetik buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) batang enggrek yang bergagang besi yang berukuran ± 7 (tujuh) meter dan 1 (satu) batang tojok yang terbuat dari besi ukuran ± 1 (satu) meter milik Sdr. JAKA (DPO). Sebelum mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti, Sdr. JAKA (DPO) mengumpulkan Terdakwa MARSIS bersama-sama dengan Sdr. MULAJIM (DPO), Sdr. CEK TOYO (DPO), Sdr. FREDI (DPO), Sdr. RIKA (Alm), dan Sdr. HENDRI (DPO) di rumah Sdr. JAKA (DPO) untuk merencanakan sedemikian rupa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti. Kemudian setelah perencanaan, Terdakwa MARSIS bersama-sama dengan Sdr. MULAJIM (DPO), Sdr. CEK TOYO (DPO), Sdr. FREDI (DPO), Sdr. RIKA (Alm), dan Sdr. HENDRI (DPO) langsung pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti. Lalu setelah itu Terdakwa MARSIS bersama-sama dengan Sdr. MULAJIM (DPO), Sdr. CEK TOYO (DPO), Sdr. FREDI (DPO), Sdr. RIKA (Alm), dan Sdr. HENDRI (DPO) masuk ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti melalui pinggir jalan umum.
- Kemudian setibanya di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Agro Palindo Sakti Blok 408, Terdakwa MARSIS bersama-sama dengan Sdr. MULAJIM (DPO), Sdr. CEK TOYO (DPO), Sdr. FREDI (DPO), Sdr. RIKA (Alm), dan Sdr. HENDRI (DPO) langsung melakukan aksinya, yang dimana tugas masing-masingnya yaitu sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa MARSIS bertugas memasukkan buah kelapa sawit yang berhasil dipetik oleh Sdr. CEK TOYO (DPO) dan Sdr. FREDI (DPO) ke dalam kedukan dan mengeluarkan buah kelapa sawit dari kedukan dengan menggunakan tojok.
- Sdr. MULAJIM (DPO) bertugas mengeluarkan buah kelapa sawit dari kedukan dengan menggunakan tangan.
- Sdr. CEK TOYO (DPO) bertugas memetik buah kelapa sawit dari pohon menggunakan enggrek.
- Sdr. FREDI (DPO) bertugas memetik buah kelapa sawit dari pohon menggunakan enggrek.
- Sdr. RIKA (DPO) bertugas menunggu di dekat sepeda motor yang diparkirkan tidak jauh dari kebun buah kelapa sawit PT. Agro Palindo Sakti untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah dikeluarkan dari kedukan.
- Sdr. HENDRI (DPO) bertugas memasukkan buah kelapa sawit yang berhasil dipetik oleh Sdr. CEK TOYO (DPO) dan Sdr. FREDI (DPO) ke dalam kedukan dan mengeluarkan buah kelapa sawit dari kedukan dengan menggunakan tojok.
- Belum selesai melakukan aksinya, Terdakwa MARSIS berhasil diamankan security PT. Agro Palindo Sakti. Lalu atas kejadian tersebut, Terdakwa MARSIS beserta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa MARSIS bersama-sama dengan Sdr. MULAJIM (DPO), Sdr. CEK TOYO (DPO), Sdr. FREDI (DPO), Sdr. RIKA (Alm), dan Sdr. HENDRI (DPO), PT. Agro Palindo Sakti mengalami kerugian sebesar Rp. 3.171.335,- (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Bunyamin bin Fahrul Rozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa semua keterangan Saksi di BAP tersebut benar dan BAP tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Area Kebun PT. Agro Palindo Sakti Blok 408 yang terletak di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) tandan;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut adalah 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah tojok;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 6 (enam) orang temannya, tetapi Saksi tidak tahu nama 6 (enam) orang teman Terdakwa tersebut karena keenam orang tersebut saat itu berhasil melarikan diri dan sampai saat ini belum tertangkap;
 - Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa mengambil buah sawit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan keenam temannya mengambil buah sawit tersebut dengan cara mendatangi kebun sawit milik PT. Agro Palindo Sakti Blok 408, lalu ada yang memanen buah sawit menggunakan egrek dan tojok dan ada yang mengumpulkannya serta memindahkannya ke dalam parit di pinggir jalan;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi mendapat telepon via whatsapp dari Feri Jamli dan Arsip yang mengatakan ada beberapa orang sedang memanen buah sawit di areal perkebunan PT. Agro Palindo Sakti Blok 408, lalu Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya disana Saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya sedang memanen buah sawit, setelah di intai beberapa menit, selanjutnya Saksi, Ferry Jamli dan Arsip langsung mencoba menangkap Terdakwa dan 6 (enam) orang temannya tersebut, tetapi hanya Terdakwa yang berhasil diamankan;
 - Bahwa Terdakwa berperan melangsir buah sawit yang telah dipanen ke dalam parit di pinggir jalan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Agro Palindo Sakti;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Agro Palindo Sakti mengalami kerugian sekitar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa buah sawit yang telah dipanen dikumpulkan oleh Terdakwa dan teman-temannya di pinggir jalan;
- Bahwa tempat buah sawit tersebut dikumpulkan berbeda dengan tempat buah sawit tersebut dipanen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Agro Palindo Sakti untuk mengambil buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ferry Jamli bin Jamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP tersebut benar dan BAP tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Area Kebun PT. Agro Palindo Sakti Blok 408 yang terletak di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) tandan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut adalah 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 6 (enam) orang temannya, tetapi Saksi tidak tahu nama 6 (enam) orang teman Terdakwa tersebut karena keenam orang tersebut saat itu berhasil melarikan diri dan sampai saat ini belum tertangkap;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan keenam temannya mengambil buah sawit tersebut dengan cara mendatangi kebun sawit milik PT. Agro Palindo Sakti Blok 408, lalu ada yang memanen buah sawit menggunakan egrek dan tojok

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada yang mengumpulkannya serta memindahkannya ke dalam parit di pinggir jalan;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi dan Saksi Arsip bin Abdul Wahid sedang patroli di area perkebunan PT. Agro Palindo Sakti, tepatnya di blok 408, Saksi dan Saksi Arsip bin Abdul Wahid melihat Terdakwa dan 6 (enam) orang temannya sedang memanen buah sawit dan mengangkut buah sawit yang telah dipanen ke pinggir jalan, lalu Saksi menghubungi Saksi Bunyamin bin Fahrul Rozi untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi Bunyamin bin Fahrul Rozi tiba di lokasi bersama Anggota Keamanan lainnya dan setelah itu Saksi, Saksi Arsip bin Abdul Wahid, Saksi Bunyamin bin Fahrul Rozi beserta Anggota lainnya langsung mencoba menangkap Terdakwa dan 6 (enam) orang temannya tersebut, tetapi hanya Terdakwa yang berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa berperan melangsir buah sawit yang telah dipanen ke dalam parit di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Agro Palindo Sakti;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Agro Palindo Sakti mengalami kerugian sekitar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa buah sawit yang telah dipanen dikumpulkan oleh Terdakwa dan teman-temannya di pinggir jalan;
- Bahwa tempat buah sawit tersebut dikumpulkan berbeda dengan tempat buah sawit tersebut dipanen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Agro Palindo Sakti untuk mengambil buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Arsip bin Abdul Wahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP tersebut benar dan BAP tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Area Kebun PT. Agro Palindo Sakti Blok 408 yang terletak di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) tandan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut adalah 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 6 (enam) orang temannya, tetapi Saksi tidak tahu nama 6 (enam) orang teman Terdakwa tersebut karena keenam orang tersebut saat itu berhasil melarikan diri dan sampai saat ini belum tertangkap;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan keenam temannya mengambil buah sawit tersebut dengan cara mendatangi kebun sawit milik PT. Agro Palindo Sakti Blok 408, lalu ada yang memanen buah sawit menggunakan egrek dan tojok dan ada yang mengumpulkannya serta memindahkannya ke dalam parit di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi dan Saksi Ferry Jamli bin Jamil sedang patroli di area perkebunan PT. Agro Palindo Sakti, tepatnya di blok 408, Saksi dan Saksi Ferry Jamli bin Jamil melihat Terdakwa dan 6 (enam) orang temannya sedang memanen buah sawit dan mengangkut buah sawit yang telah dipanen ke pinggir jalan, lalu Saksi Ferry Jamli bin Jamil menghubungi Saksi Bunyamin bin Fahrul Rozi untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi Bunyamin bin Fahrul Rozi tiba di lokasi bersama Anggota Keamanan lainnya dan setelah itu Saksi, Saksi Ferry Jamli bin Jamil, Saksi Bunyamin bin Fahrul Rozi beserta Anggota lainnya langsung mencoba menangkap Terdakwa dan 6 (enam) orang temannya tersebut, tetapi hanya Terdakwa yang berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa berperan melangsir buah sawit yang telah dipanen ke dalam parit di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Agro Palindo Sakti;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Agro Palindo Sakti mengalami kerugian sekitar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang telah dipanen dikumpulkan oleh Terdakwa dan teman-temannya di pinggir jalan;
- Bahwa tempat buah sawit tersebut dikumpulkan berbeda dengan tempat buah sawit tersebut dipanen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Agro Palindo Sakti untuk mengambil buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Area Kebun PT. Agro Palindo Sakti Blok 408 yang terletak di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 6 (enam) orang temannya yang bernama Mulajim, Cek Toyo, Rika, Predi, Mamat dan Hendri bin Nuri;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 2 (dua) buah Egrek, 2 (dua) buah Tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam yang terdapat keranjang di sisi kiri dan kanan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut mengambil buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti dengan cara memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan egrek, lalu buah sawit tersebut dikumpulkan dan dibawa ke pinggir jalan menggunakan tojok;
- Bahwa Terdakwa berperan mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen dan memindahkannya ke pinggir jalan, sedangkan teman-teman Terdakwa yang lain ada yang berperan memanen buah sawit, ada yang berperan mengumpulkannya dan ada juga yang berperan melangsir buah sawit tersebut;
- Bahwa buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) tandan;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut rencananya akan dijual, tetapi belum sempat dijual karena Terdakwa berhasil diamankan oleh Security PT. Agro Palindo Sakti;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-temannya sedang memanen, mengumpulkan dan melangsir buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti tersebut, tiba-tiba datang Security PT. Agro Palindo Sakti yang langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh Security PT. Agro Palindo Sakti karena Terdakwa saat itu tidak kuat berlari;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Jaka;
- Bahwa ide untuk mengambil buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti tersebut adalah ide bersama antara Terdakwa dan teman-temannya yang mana sebelum mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti tersebut, Jaka mengumpulkan Terdakwa bersama-sama dengan Mulajim, Cek Toyo, Fredi, Rika dan Hendri di rumah Jaka untuk merencanakan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti, kemudian setelah itu Terdakwa dan teman-temannya langsung pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti dan masuk ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti melalui pinggir jalan umum, selanjutnya setelah tiba di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Agro Palindo Sakti Blok 408, Terdakwa dan teman-temannya langsung mulai memanen buah kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Agro Palindo Sakti untuk mengambil buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2019 selama 4 (empat) tahun karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang Enggrek (alat Panen) yang bergagang besi yang berukuran lebih kurang 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) batang Tojok yang terbuat dari besi ukuran lebih kurang 1 (satu) meter;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah sawit dengan jumlah berat 1.112,32 (seribu seratus dua belas koma tiga dua) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Mulajim (DPO), Cek Toyo (DPO), Rika (DPO), Predi (DPO), Mamat (DPO) dan Hendri bin Nuri (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Area Kebun PT. Agro Palindo Sakti Blok 408 yang terletak di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut mengambil buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti menggunakan alat berupa 2 (dua) buah Egrek, 2 (dua) buah Tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam yang terdapat keranjang di sisi kiri kanannya dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan egrek, lalu buah sawit tersebut dikumpulkan dan dibawa ke pinggir jalan menggunakan tojok;
- Bahwa sebelum mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti tersebut, Jaka (DPO) mengumpulkan Terdakwa, Mulajim (DPO), Cek Toyo (DPO), Fredi (DPO), Rika (DPO) dan Hendri (DPO) di rumah Jaka (DPO) untuk merencanakan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti, kemudian setelah itu Terdakwa dan teman-temannya langsung pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti dan masuk ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti melalui pinggir jalan umum, selanjutnya setelah tiba di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Agro Palindo Sakti Blok 408, Terdakwa dan teman-temannya langsung mulai memanen buah kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperan mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen dan memindahkannya ke pinggir jalan, sedangkan teman-teman Terdakwa yang lain ada yang berperan memanen buah sawit, ada yang berperan mengumpulkannya dan ada juga yang berperan melangsir buah sawit tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-temannya sedang memanen, mengumpulkan dan melangsir buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti tersebut, tiba-tiba datang Saksi Bunyamin bin Fahrul Rozi, Saksi Ferry Jamli bin Jamil, Saksi Arsip bin Abdul Wahid dan Security PT. Agro Palindo Sakti

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pkb



lainnya yang langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) tandan;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut rencananya akan dijual, tetapi belum sempat dijual karena Terdakwa berhasil diamankan oleh Security PT. Agro Palindo Sakti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Agro Palindo Sakti untuk mengambil buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, PT. Agro Palindo Sakti mengalami kerugian setelah di taksir dengan sejumlah uang yakni sekitar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa bernama Marsis bin Abu Selan yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rahani, sehingga selaku subyek hukum terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian barang mana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang kepunyaan orang lain bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Mulajim (DPO), Cek Toyo (DPO), Rika (DPO), Predi (DPO), Mamat (DPO) dan Hendri bin Nuri (DPO) telah mengambil 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Area Kebun PT. Agro Palindo Sakti Blok 408 yang terletak di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasi. Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut mengambil buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti menggunakan alat berupa 2 (dua) buah Egrek, 2 (dua) buah Tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam yang terdapat keranjang di sisi kiri kanannya dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan egrek, lalu buah sawit tersebut dikumpulkan dan dibawa ke pinggir jalan menggunakan tojok;

Menimbang, bahwa buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan teman-temannya, tetapi belum sempat karena Terdakwa berhasil diamankan oleh Security PT. Agro Palindo Sakti, sedangkan teman-teman Terdakwa yang lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut bukanlah milik Terdakwa dan teman-temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan milik PT. Agro Palindo Sakti dan telah berpindah tempat dari tempat semula dan berada dalam penguasaan Terdakwa dan teman-temannya. sehingga dengan demikian unsur ke-2 “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dengan maksud dimiliki secara Melawan Hukum” adalah Pelaku bertindak dan berbuat untuk memiliki barang yang dimaunya tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 diatas bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Mulajim (DPO), Cek Toyo (DPO), Rika (DPO), Predi (DPO), Mamat (DPO) dan Hendri bin Nuri (DPO) telah mengambil 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Area Kebun PT. Agro Palindo Sakti Blok 408 yang terletak di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasi. Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut mengambil buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti menggunakan alat berupa 2 (dua) buah Egrek, 2 (dua) buah Tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam yang terdapat keranjang di sisi kiri kanannya dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan egrek, lalu buah sawit tersebut dikumpulkan dan dibawa ke pinggir jalan menggunakan tojok;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, PT. Agro Palindo Sakti mengalami kerugian setelah di taksir dengan sejumlah uang yakni sekitar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) serta Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti tersebut. Pada saat kejadian dan perbuatan Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya tersebut tanpa izin dari pemiliknya menunjukkan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik barang yang diambilnya tersebut, perbuatan Terdakwa yang sedemikian sudah barang tentu merugikan hak subyektif orang lain yang dalam perkara ini adalah hak subyektif PT. Agro Palindo Sakti, sehingga dengan demikian unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah unsur pemberatan yaitu apabila pencurian itu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Istilah bersama-sama menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Mulajim (DPO), Cek Toyo (DPO), Rika (DPO), Predi (DPO), Mamat (DPO) dan Hendri bin Nuri (DPO) telah mengambil 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Area Kebun PT. Agro Palindo Sakti Blok 408 yang terletak di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasi. Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut mengambil buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti menggunakan alat berupa 2 (dua) buah Egrek, 2 (dua) buah Tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam yang terdapat keranjang di sisi kiri kanannya dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan egrek, lalu buah sawit tersebut dikumpulkan dan dibawa ke pinggir jalan menggunakan tojok;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti tersebut, Jaka (DPO) mengumpulkan Terdakwa, Mulajim (DPO), Cek Toyo (DPO), Fredi (DPO), Rika (DPO) dan Hendri (DPO) di rumah Jaka (DPO) untuk merencanakan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti, kemudian setelah itu Terdakwa dan teman-temannya langsung pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti dan masuk ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti melalui pinggir jalan umum, selanjutnya setelah tiba di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Agro Palindo Sakti Blok 408, Terdakwa dan teman-temannya langsung mulai memanen buah kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti tersebut;

Bahwa Terdakwa berperan mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen dan memindahkannya ke pinggir jalan, sedangkan teman-teman Terdakwa yang lain ada yang berperan memanen buah sawit, ada yang berperan mengumpulkannya dan ada juga yang berperan melangsir buah sawit tersebut;

Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-temannya sedang memanen, mengumpulkan dan melangsir buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti tersebut, tiba-tiba datang Saksi Bunyamin bin Fahrul Rozi, Saksi Ferry Jamli bin Jamil,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Arsip bin Abdul Wahid dan Security PT. Agro Palindo Sakti lainnya yang langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa beserta dengan rekannya terjalin persekutuan untuk mengambil barang milik orang lain, sehingga dengan demikian unsur ke-4 "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah sawit dengan jumlah berat 1.112,32 (seribu seratus dua belas koma tiga dua) kilogram;

Barang bukti tersebut diatas berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik PT. Agro Palindo Sakti, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Agro Palindo Sakti melalui Saksi Bunyamin bin Fahrul Rozi;

- 1 (satu) batang Enggrek (alat Panen) yang bergagang besi yang berukuran lebih kurang 7 (tujuh) meter;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang Tojok yang terbuat dari besi ukuran lebih kurang 1 (satu) meter;

barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marsis bin Selan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah sawit dengan jumlah berat 1.112,32 (seribu seratus dua belas koma tiga dua) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Agro Palindo Sakti melalui Saksi Bunyamin bin Fahrul Rozi;

- 1 (satu) batang Enggrek (alat Panen) yang bergagang besi yang berukuran lebih kurang 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) batang Tojok yang terbuat dari besi ukuran lebih kurang 1 (satu) meter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Beny Herlambang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Iqbal Parikesit, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Beny Herlambang, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)